

## BAB IV PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD 2017. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang berhasil mencapai target, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja lainnya belum berhasil mencapai target. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai target adalah Persentase Menurunnya Kejadian Bencana.

Pada indikator ini telah ditentukan target penurunan kejadian bencana sebesar 5% (2 kejadian) pertahun. Dari tabel Renstra telah ditentukan bahwa target kejadian tahun 2017 adalah 34 kejadian, namun pada realisasinya terjadi 135 kejadian sehingga capaian kinerja menjadi minus 297,06%. Hal ini bukan serta merta disebabkan karena gagalnya BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, namun tingginya angka kejadian bencana di Kota Malang disebabkan karena bencana tersebut tidak dapat diprediksi dan ada beberapa hal yang mempengaruhinya, antara lain:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Malang. Dahulu masyarakat masih merasa enggan untuk melaporkan kejadian bencana dikarenakan dirasa belum adanya tindak lanjut terhadap laporan kejadian bencana. Namun saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan kejadian bencana lebih meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa di Kota Malang telah ada BPBD yang memiliki tugas pokok dalam upaya penanggulangan bencana;
- Adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat dalam pelaporan kejadian bencana, sehingga saat terdapat kejadian bencana masyarakat dapat langsung melaporkan ke contact center Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

- Terjadinya perubahan iklim sejak tahun 2016 yang menyebabkan cuaca ekstrim di Kota Malang yang memicu banyak kejadian banjir dan tanah longsor di beberapa titik rawan bencana;
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Kurangnya respon dari *stakeholder* terhadap rekomendasi hasil kajian pengurangan risiko bencana serta kurangnya tindak lanjut dari hasil pemantauan daerah yang berpotensi rawan bencana.

Untuk mengatasi hal ini, BPBD Kota Malang akan melaksanakan beberapa upaya guna meningkatkan kinerja pada semua aspek di tahun mendatang, utamanya pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan. Upaya yang akan dilakukan antara lain:

- Pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana di Kota Malang dengan memetakan tingkat kerawanan bencana berdasarkan data historis, karakteristik wilayah serta identifikasi lapangan terhadap gejala-gejala yang berpotensi terjadinya bencana. Pemetaan daerah rawan bencana merupakan bagian dari siklus penanganan bencana di Kota Malang. Dengan adanya pemetaan ini, diharapkan BPBD dapat mengkaji secara lebih mendalam tentang sebab terjadinya kejadian bencana di lokasi tersebut, sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai bahan tindak lanjut upaya pencegahan/pengurangan risiko bencana;
- Meningkatkan kapasitas aparatur BPBD melalui pelaksanaan pelatihan *Geographic Information System* (GIS) lanjutan tingkat analis. Dengan dilaksanakannya pelatihan ini diharapkan BPBD dapat melakukan interpretasi peta terkait potensi kerawanan secara lebih mendalam dan dapat menyusun peta kerawanan dalam bentuk tiga dimensi;
- Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* kebencanaan dengan memfasilitasi kegiatan multipihak dalam fase pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana;
- Menambah jumlah personil relawan tangguh dan memaksimalkan peran relawan tangguh yang telah terbentuk;

- Melaksanakan pendampingan secara lebih intensif terhadap kelurahan tangguh yang telah terbentuk.
- Memaksimalkan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Demikian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2017 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

